



WALI KOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan industri merupakan salah satu bentuk pembangunan nasional dalam rangka memajukan kesejahteraan umum serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa letak geografis Kota Pasuruan memberikan kelebihan dalam berbagai aspek, terutama dalam pembangunan industri yang menjadi salah satu pembangunan prioritas di Kota Pasuruan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota sehingga untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat maka diperlukan pengaturan rencana pembangunan industri Kota Pasuruan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALI KOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TAHUN 2024-2044.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Rencana Pembangunan Industri Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri di Kota Pasuruan untuk masa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2043.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan di Kota Pasuruan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana ...

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pasuruan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan tata ruang pembangunan di Kota Pasuruan.
11. Industri Unggulan Daerah adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh Daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri; dan
- b. pelaku industri dan masyarakat dalam membangun industri Daerah.

#### Pasal 3

RPIK disusun dengan tujuan terselenggaranya pembangunan Industri yang sejalan dengan arah kebijakan Nasional.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. sistematika penyusunan.
- c. jangka waktu;
- d. pelaksanaan;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPIK

### Pasal 5

- (1) RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Gambaran Kondisi Daerah terkait pembangunan industri
  - c. BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran Program Pembangunan Industri Daerah
  - d. BAB IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri
  - e. BAB V : Penutup
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

### Pasal 6

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

### Pasal 7

Jenis industri unggulan Daerah sebagai dasar pengembangan industri terdiri dari:

- a. Industri makanan olahan;
- b. Industri konveksi, alas kaki, batik;
- c. Industri barang logam;
- d. Industri komoditas mebel;
- e. Industri kerajinan dari kayu dan anyaman bambu; dan
- f. Industri gerabah.

BAB IV  
JANGKA WAKTU RPIK

Pasal 8

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2044.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB V  
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus:
  - a. memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat; dan
  - b. mewujudkan industri hijau.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan industri kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah dan Provinsi Jawa Timur skala besar.

BAB VI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 12 ...

## Pasal 12

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) membuat laporan pelaksanaan RPIK kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur pada bulan November setiap tahunnya.

## Pasal 13

Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit memuat pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap:

- a. Produk Domestik Regional Bruto;
- b. penyerapan tenaga kerja sektor industri;
- c. realisasi investasi sektor industri;
- d. ekspor produk industri; dan
- e. permasalahan serta langkah-langkah penyelesaian sektor industri.

## Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan RPIK diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VII PEMBIAYAAN

## Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan RPIK dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 7 Agustus 2024

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 7 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd

RUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 2  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 129-2/2024

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KOTA TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam pembangunan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan untuk mewujudkan terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi.

Berdasarkan fakta makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan secara rata-rata masih lebih rendah dibandingkan Jawa Timur. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka masih lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur, meskipun menunjukkan kecenderungan yang menurun. Namun demikian, tingkat kemiskinan Kota Pasuruan lebih rendah dibandingkan indikator yang sama di Jawa Timur. Dengan demikian, percepatan pertumbuhan industri di Kota Pasuruan memiliki peran strategis dan sangat diperlukan. Hal ini disebabkan sektor Industri diyakini mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan sektor lainnya. Sehingga, pembangunan industri diharapkan mampu meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Pasuruan.

Namun demikian, menjadikan sektor industri sebagai sektor basis Kota Pasuruan masih menjadi tantangan dalam proses industrialisasi. Penggunaan lahan eksisting lebih banyak difungsikan untuk pemukiman dan sektor perdagangan sehingga pembangunan sektor industri berpotensi memunculkan risiko tingginya dampak negatif. Kedua, besarnya dominasi sektor perdagangan menyebabkan percepatan transformasi masyarakat dari agraris ke Industri memicu potensi munculnya resistensi sosial. Selain itu, industrialisasi yang tidak direncanakan dengan matang dan tidak memperhatikan sumber daya alam justru berpotensi akan menurunkan kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, penyusunan RPIK Kota Pasuruan diharapkan mampu memberikan arahan dan informasi yang jelas untuk proses transformasi tersebut. Sehingga, percepatan industrialisasi mampu menjadi pendorong perekonomian dan menciptakan pembangunan ekonomi yang mampu menyejahterakan masyarakat, serta menciptakan harmonisasi antar sektor ekonomi.

Ditinjau dari aspek demografis, Kota Pasuruan memiliki ketersediaan sumber daya manusia yang cukup melimpah dengan kualitas yang baik. Dengan demikian, pembangunan industri Kota Pasuruan kedepan dapat diarahkan pada industri berbasis teknologi tinggi. Harapannya, pembangunan Industri yang pesat dapat berimplikasi pula pada perluasan kesempatan kerja serta mendukung akselerasi pembangunan ekonomi.

Pada sisi lain, gelombang revolusi Industri 4.0 dapat dikatakan sebagai tantangan tersendiri, khususnya bagi Pemerintah Kota Pasuruan untuk membangun Industri yang unggul. Pada era ini, lingkungan usaha Industri dicirikan dengan ketidakpastian (*uncertainty*) yang tinggi, dan juga ketidakteraturan perubahan iklim usaha yang sulit diprediksi (*unpredictable*). Oleh karena itu, diperlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih mutakhir (*advance*) baik dalam proses produksi, distribusi, maupun regulasi, agar pelaku Industri mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang.

Oleh karena itu, melalui perencanaan industri yang bersifat sistematis dan komprehensif, RPIK Kota Pasuruan diharapkan mampu mengantisipasi adanya tiga potensi dampak negatif dari pembangunan industri, yaitu: (i) potensi terjadinya resistensi sosial akibat minimnya pemahaman tentang industrialisasi, (ii) potensi terjadinya tumpang tindih fungsi ruang, dan (iii) potensi terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah Kota Pasuruan dalam industrialisasi, dibutuhkan adanya dokumen perencanaan dan pembangunan industri, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Pasuruan Tahun 2023-2043. RPIK ini disusun dengan memerhatikan RIPIN dan RPIP Jawa Timur

RPIK ini memiliki visi “*Pasuruan sebagai Kota Industri Berdaya Saing Global*” serta mengusung tiga misi yakni pertama, mewujudkan pembangunan industri untuk percepatan pertumbuhan ekonomi; kedua, mewujudkan industrialisasi yang berdaya saing global; dan ketiga, mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota industri yang nyaman. Misi terakhir bermakna mewujudkan industrialisasi yang menjaga kelestarian lingkungan.

Penyusunan RPIK selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah Kota Pasuruan dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Meningkatkan investasi di sektor industri
2. Meningkatkan peran industri dalam pembangunan ekonomi;
3. Meningkatkan pangsa pasar industri pada tingkat regional, nasional dan internasional
4. Meningkatkan jumlah industri yang ramah lingkungan

Oleh karena itu, penyusunan RPIK juga harus memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lainnya yaitu:

1. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan;
3. Potensi sumber daya industri Kota Pasuruan;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan RTRW Kota Pasuruan

5. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
6. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan lahan untuk industri, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Peraturan Daerah ini menjelaskan mengenai ketentuan RPIK secara umum. Adapun, materi RPIK dimuat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Selanjutnya, masa berlaku RPIK adalah 20 (dua puluh) tahun, yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan atau periodisasi pembangunan industri. Tahap pertama (2023-2028) adalah peningkatan efisiensi industri. Tahap kedua (2029-2033) adalah percepatan peningkatan investasi industri. Tahap ketiga (2034-2038) adalah Pengembangan dan penguatan sinergitas industri antar skala produksi berbasis ICT. Tahap keempat (2039-2043) adalah tercapainya industrialisasi Kota Pasuruan yang berdaya saing global. Selain itu, pada tahap ini diharapkan telah terwujud daerah yang nyaman dengan pemberian pelayanan (*services*) pada masyarakat secara efisien dan efektif. Untuk itu, *smart governance* sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan industri di Kota Pasuruan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

huruf a

yang dimaksud dengan “industri makanan olahan” adalah Industri makanan olahan misalnya keripik singkong dan keripik aneka buah, industri minuman olahan misalnya jamu kebonagung dan kopi, dan industri garam beriodium.

huruf b

yang dimaksud dengan “Industri konveksi, alas kaki, batik” adalah Industri batik tulis, industri pakaian jadi, industri rajut, industri sulam dan industri alas kaki.

huruf c

yang dimaksud dengan “Industri logam” adalah Industri komponen otomotif, industri komponen kapal, industri komponen permesinan, industri komponen kelistrikan, dan jasa di bidang industri logam seperti perbengkelan dan pelapisan logam.

huruf d

yang dimaksud dengan “Industri komoditas mebel” adalah Industri mebel misalnya meja, kursi, almari dari kayu jati.

huruf e

yang dimaksud dengan “Industri kerajinan dari kayu dan anyaman bambu” adalah Industri penggergajian kayu, industri kerajinan dari kayu dan industri anyaman bambu

huruf f

yang dimaksud dengan “Industri gerabah” adalah Industri gerabah

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

Huruf b

yang dimaksud dengan “Industri Hijau” adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas